BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/b/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Dinas Pangan adalah Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Dinas Pangan adalah Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Paragraf 1
Dinas Pangan

Pasal 2

(1) Dinas Pangan Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3
Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4
Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5
Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6
UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Pangan, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
    c. Bidang Ketersediaan Pangan, terdiri dari:
        1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan ; dan
        2. Seksi Sumber Daya Pangan.
    d. Bidang Distribusi Pangan, terdiri dari:
        1. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
        2. Seksi Cadangan Pangan.
    e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
        1. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
        2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

f. Kelompok...

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. UPTD.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pangan

Pasal 9

(1) Dinas Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan Daerah di bidang ketersediaan Pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
b. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
c. pengoordinasian penyediaan insfrastruktur dan pendukung di bidang Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkup Dinas Pangan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian...

a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan kegiatan di bidang Pangan;
b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
c. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. pengelolaan barang milik kekayaan Negara/Daerah; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang umum dan kepegawaian;
b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
c. pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan kerumahtanggaan;
d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. pendokumentasian laporan kegiatan Dinas; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

(2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;
c. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

d. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
f. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Ketersediaan Pangan
Pasal 13

(1) Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan operasional di Bidang Ketersediaan Pangan.

(2) Bidang Ketersediaan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan Daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
f. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

(2) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
   b. pelaksanaan penyiapan bahan analisis dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
   c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
   d. pelaksanaan penyiapan bahan pendampingan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
   e. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, suvervisi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
   f. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
   g. penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makan (NBM);
   h. penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
   i. penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
   j. pelaksanaan penyiapan bahan intervensi penanganan daerah rawan pangan;
   k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan

(2) Seksi Sumber Daya Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyediaan insfrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketersediaan pangan lainnya;

b. pelaksanaan...

b. pelaksanaan penyiapan bahan analisis penyediaan insfrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketersediaan pangan lainnya;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan insfrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketersediaan pangan lainnya;
d. pelaksanaan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan insfrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketersediaan pangan lainnya; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Distribusi Pangan
Pasal 16

(1) Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan operasional di Bidang Distribusi Pangan.

(2) Bidang Distribusi Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
e. penyiapan pemantapan program dan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
g. pengoordinasian penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
h. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
i. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan distribusi;
j. penyiapan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
k. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi cadangan pangan;

l. penyiapan...

l. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang distribusi, cadangan dan harga pangan; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Distribusi dan Harga Pangan
(2) Seksi Distribusi dan Harga Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan;
b. pelaksanaan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan harga pangan;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
d. pelaksanaan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
e. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
f. pelaksanaan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distirbusi serta harga pangan;
g. pelaksanaan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
h. pelaksanaan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pasar;
i. pelaksanaan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan
(2) Seksi Cadangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan...

a. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
b. pelaksanaan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
d. pelaksanaan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang cadangan pangan;
e. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan;
f. pelaksanaan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
g. pelaksanaan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Pasal 19

(1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan operasional di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
(2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi dan Keamanan Pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan;
b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan Daerah dibidang konsumsi dan keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi dan Keamanan Pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan;
d. pendampingan kegiatan di bidang konsumsi dan Keamanan Pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan;
e. penyiapan pematangang program dan kegiatan di bidang konsumsi dan Keamanan Pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi dan Keamanan Pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan;
g. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi dan Keamanan Pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
(2) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi dan pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
    b. pelaksanaan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
    c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
    d. pelaksanaan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
    e. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
    f. pelaksanaan penyiapan penghitungan konsumsi pangan;
    g. pelaksanaan penyiapan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
    h. pelaksanaan penyiapan bahan serifikasi jaminan keamanan pangan segar;
    i. pelaksanaan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD); dan
    j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21

(1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Penganekaragaman konsumsi pangan.
(2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
    b. pelaksanaan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;

c. pelaksanaan...

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
d. pelaksanaan penyiapan bahan pendampingan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
e. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
f. pelaksanaan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
g. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pengan non beras dan non terigu;
h. pelaksanaan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sumber daya lokal;
i. pelaksanaan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
j. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pangan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V
ESELONERING

Pasal 25

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala...

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UTPD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Panganwajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 27

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pangan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 89.a Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

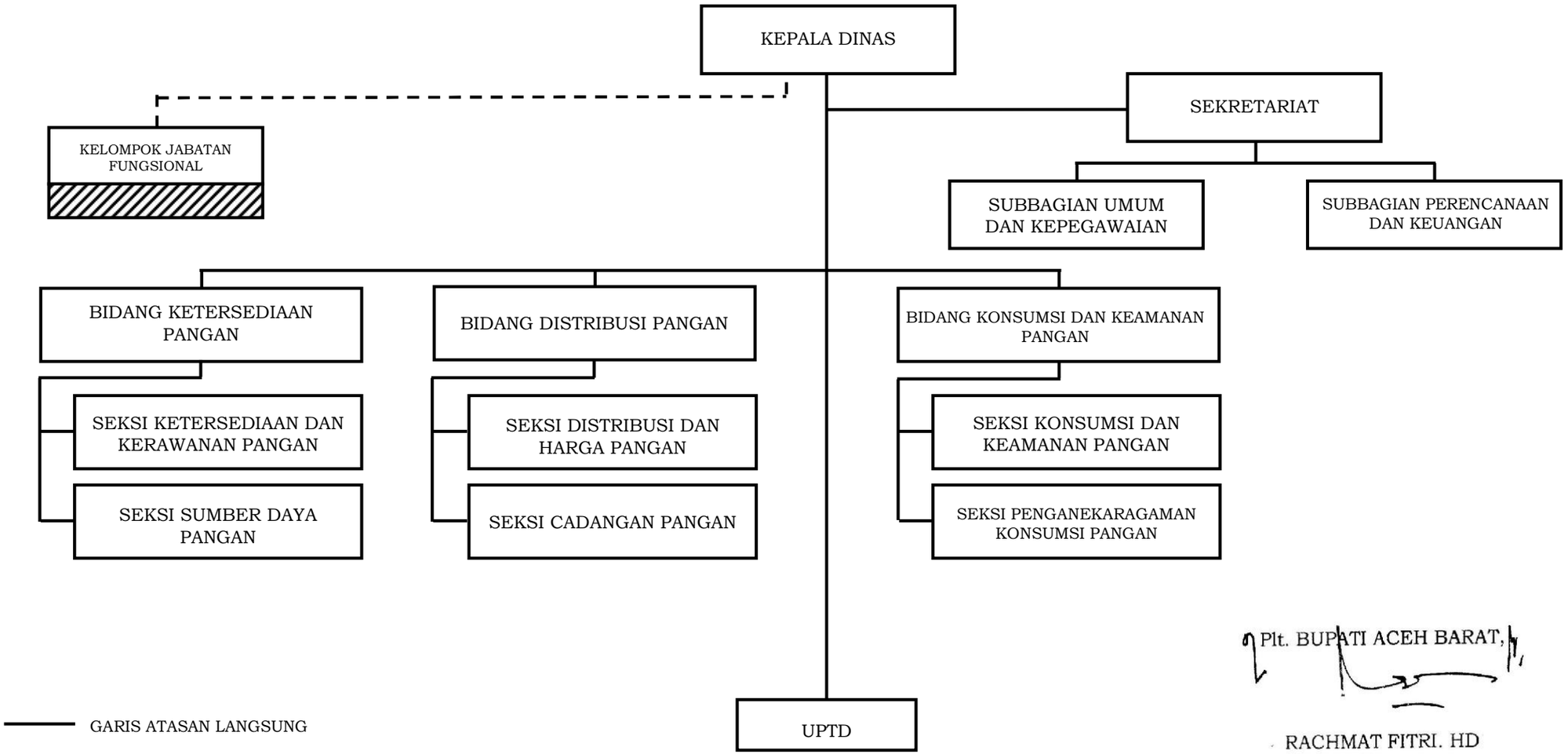
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR 50

BAGAN ORGANISASI
DINAS PANGAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT.



Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD